


Buletin Bawaslu DIY

VOL.01 NOMOR 01/JUNI 2020

MENGAWASI PENCALONAN BUPATI & WAKIL BUPATI



 **LAPORAN UTAMA**
 Netralitas ASN, TNI, POLRI
 Silang Sengkarut Jalur
 Independen
 Penanganan Pelanggaran
 Pemilihan dimasa Covid-19
 Strategi Pengawasan dalam
 Pandemi Covid-19

 **PUBLIKASI**
 SPPA Daring
 Demokrasi Ditengah Pandemi
 Pemilihan di Era New Normal
 Menjaga Hak Konstitusi
 Dipilih ditengah Pandemi
 Covid-19

 **OPINI**
 Pencalonan
 Mantan Napi

 **INSPIRASI**
 Rubrik "Inspirasi"
 Buletin Bawaslu
 DIY



DAFTAR ISI

TAJUK
SAMBUTAN

LAPORAN UTAMA

Netralitas ASN, TNI, Polri – 5

Oleh: Rheza Firmansyah

Dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) tahun 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan calon (Paslon) dan mutasi jabatan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam enam bulan terakhir menjelang pelaksanaan Pilkada.

Silang Sengkarut Jalur
Independen – 6

Oleh: Mugi Hartana

Sebagai perwujudan atas jaminan konstitusi bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memberikan 2 (dua) jalur bagi setiap orang untuk dapat berkontestasi dalam perebutan kursi Kepala Daerah. Jalur pertama adalah melalui partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan yang kedua melalui jalur perseorangan. Masing-masing jalur, tidak serta merta dapat dilalui tanpa syarat. Ada aturan main yang wajib dipenuhi oleh setiap calon kontestan.

Susunan Redaksi :

Dewan Pengarah : Bagus Sarwono, S.Pd.Si, MPA., Sri Rahayu Werdiningsih, SH., Muh. Amir Nashiruddin, S.Hi., Sutrisnowati, SH.,MH.,M.Psi., Agus Muhammad Yasin, S.Sos | **Penanggungjawab** : Noeroel Fitriani, S.ST.,ME | **Redaktur** : Hasto Pambudi Tomo, SE. | **Penyunting Editor** : Hany Amaria, S.Sos, MA | **Desain Grafis** : Yasir Alhuda, S.Kom., Ahmad Amri Hasan, S.Kom | **Fotografer** : Syariful Hidayatulloh, S.Sos, SH | **Sekretariat** : Winda Rizky Astuti, S.Kom | **Pembuat Artikel** : Rheza Firmansyah, SH, MH., Mugi Hartana, SH., Aulia Rifqi Hidayat, SH., Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP.

Alamat Redaksi : Jl. Di. Panjaitan No.49, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Telp : (0274) 4436897 | **Email** : info@bawaslu-diy.go.id | **Laman** : yogyakarta.bawaslu.go.id

Penanganan Pelanggaran
Pemilihan dimasa Covid-19 – 7

Oleh: Sri Rahayu Werdiningsih

Strategi Pengawasan dalam
Pandemi Covid-19 – 8

Oleh: Muh. Amir Nashiruddin

PUBLIKASI

SPPA Daring – 8

Oleh: Hany Amaria

Penyebaran Covid-19 di Indonesia memaksa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ditunda kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Penundaan tersebut berimplikasi bagi keberadaan penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*, dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Desa.

Demokrasi Ditengah Pandemi – 9

Oleh: Agus Muhamad Yasin

Pemilihan di Era New Normal – 10

Oleh: Bagus Sarwono

Menjaga Hak Konstitusi Dipilih
ditengah Pandemi Covid-19 – 11

Oleh: Sutrisnowati

Sengketa proses pemilihan pada hakekatnya terjadi karena adanya pertentangan yang berkenaan dengan hak-hak, status, dan aspek-aspek yang mengikat kepentingan politik para pihak dalam penyelenggaraan pemilihan. Kepentingan dari sengketa proses pemilihan ini untuk menerangkan yang benar dan menegakkan keadilan serta memastikan tersalurkan hak politik setiap warga negara dalam

penyelenggaraan pemilihan dengan benar dan adil.

OPINI

Pencalonan Mantan NAPI – 12

Oleh: Aulia

Regulasi yang dapat membatasi hak pilih hanyalah Undang-Undang, yang merupakan produk legislatif tingkatan tertinggi, sementara putusan peradilan yang dimaksud adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Maka selama UU tidak melarangnya, dan selama belum pernah dijatuhi hukuman pencabutan hak pilih, maka tidak ada alasan untuk tidak memperbolehkan mantan narapidana (napi) mengikuti kontestasi politik, baik Pemilu maupun Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (GBW).

INSPIRASI

Rubrik “Inspirasi” buletin
Bawaslu DIY, Sumber: Bambang
Eka – 13

Oleh: Rachmat

Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P.,M.Si lahir di Lubuk Pakam, Deli Serdang Sumatera Utara pada 14 Desember 1968. Ia mengawali karir sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada 1993 dan menjadi Dekan FISIP UMY periode 2003-2007.

GALLERY



DERAP LANGKAH PENYELENGGARA

Pasca penundaan akibat Pandemi Covid-19, tahapan Pemilihan Kepala Daerah dimulai kembali dengan diterbitkannya PKPU 5/2020 tertanggal 12 Juni 2020. Salah satu pertimbangan yuridis terbitnya aturan tersebut yaitu Pasal 122A ayat 3 Perppu 2/2020. Di lain kesempatan, Pemerintah beralasan bahwa dimulainya tahapan Pemilihan kembali karena tidak ada jaminan kapan Pandemi ini berakhir. Padahal pemerintahan membutuhkan Kepala Daerah yang memiliki kewenangan penuh –bukan Pelaksana Tugas yang memiliki kewenangan terbatas (Liputan6.com).

Tentu banyak tantangan yang akan dihadapi oleh penyelenggara Pemilu dengan dimulainya kembali tahapan Pemilihan di tengah pandemi yang belum berakhir. Misalnya saja berkaitan dengan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati. Verifikasi faktual dilakukan oleh PPS untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli.

Merujuk pada Keputusan KPU No. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Ada 2 (dua) metode yang dapat dilakukan dalam proses verifikasi faktual ini. Metode yang pertama yaitu PPS melakukan sensus dengan mendatangi tempat tinggal pendukung. Apabila pendukung tidak dapat ditemui, PPS berkoordinasi dengan pihak Bapaslon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui.

Pelaksanaan verifikasi faktual tersebut tentu akan mengalami kendala karena dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kendala yang dimaksud adalah terbatasnya waktu yang diberikan oleh KPU, yaitu 14 hari. Dengan menerapkan protokol kesehatan, tentu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi faktual menjadi lebih lama dibandingkan dengan kondisi normal.

Akurasi data dukungan, terbatasnya waktu, serta protokol kesehatan pencegahan Covid-19 bukan hal yang mudah untuk diwujudkan dalam waktu bersamaan. Namun, meningkatkan derap langkah dengan tetap memperhatikan aturan main merupakan tanggungjawab bagi penyelenggara.

NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI DALAM PILKADA 2020

Oleh : Rheza Firmansyah

(Staf Divisi Pengawasan Bawaslu DIY)



Tahun 2020 Indonesia kembali melaksanakan gelaran pesta demokrasi yakni Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta wakil-wakilnya (Pilkada 2020). Berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan di level nasional, Pilkada 2020 ini diselenggarakan secara lokal namun serentak secara nasional. Salah satu aspek yang penting untuk menjadi perhatian bersama adalah persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN), sebab persoalan ini menjadi sisi buruk bagi penyelenggaraan pilkada sehingga secara tidak langsung berdampak pada buruknya kualitas pilkada. Dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) tahun 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan ASN dalam pelaksanaan kegiatan kampanye pasangan calon (Paslon) dan mutasi jabatan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam enam bulan terakhir menjelang pelaksanaan Pilkada.

Data kerawanan ini didukung dengan adanya 721 kasus pelanggaran netralitas ASN yang ditangani oleh pengawas pemilihan dengan sebaran aktor ASN yang melanggar, antara lain: staf/bidan (34%), kepala badan/dinas (26%), camat/lurah (14%), dan kepala bidang/seksi (14%). (Bawaslu: 2018). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa persoalan perilaku partisan yang dilakukan oleh ASN merupakan problem sistemik yang menjadi sengkabut sejak era orde baru hingga kini. Saat orde baru ASN dijadikan sebagai alat untuk memobilisasi secara struktur, sistematis, dan massif untuk meneguhkan kepentingan kekuasaan termasuk dalam gelaran pesta demokrasi. Persoalan yang begitu akut tersebut pada akhirnya tumbang dengan digulirkannya gagasan reformasi. Era reformasi diharapkan mampu untuk merubah struktur pemerintahan dan tata kelola sistem demokrasi lokal di negeri ini. Kaitanya dengan netralitas ASN ini pada dasarnya sudah diatur di dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Namun, pada kenyataannya banyak ASN atau birokrasi pemerintah daerah pada umumnya kerap ikut "bermain" dalam politik dukung-mendukung kontestan pilkada, baik karena terpaksa akibat masih kentalnya kultur patron-klien dalam sistem birokrasi pemerintahan ataupun karena motivasi untuk mencari keuntungan (rent seeking) yakni demi

mendapatkan jabatan atau keistimewaan (privilege) dari kontestan pilkada yang dimenangkan. Alhasil persoalan Netralitas ASN ini menjadi penyakit yang tidak kunjung sembuh setiap gelaran pilkada.

Persoalan demikian setidaknya dapat menimbulkan dua dampak buruk apabila netralitas ASN tidak dapat dijaga. Pertama: dapat menggerogoti kualitas legitimasi pilkada demokratis. Padahal, demokrasi elektoral dirancang sebagai mekanisme legal-konstitusional suksesi kekuasaan dalam pemerintahan demokratis untuk melahirkan kepala daerah dengan derajat legitimasi yang tinggi. Bagaimana mungkin akan lahir kepala daerah dengan derajat legitimasi yang tinggi jika praktik partisan atau ketidaknetralan ASN yang secara moral merupakan kecurangan dan secara normatif dilarang masih mengotori legitimasi pilkada demokratis. Infeksi demokrasi seperti ini berpotensi menghasilkan efek domino seperti protes publik terhadap kualitas pilkada, menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada pilkada selanjutnya ataupun menurunnya tingkat partisipasi publik terhadap agenda-agenda pemerintahan daerah dalam arti luas, dan pada gilirannya menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi secara umum. Kedua, dapat merusak tatanan birokrasi. Praktik partisan atau ketidaknetralan ASN sering kali didasari oleh motif konsesi jabatan birokrasi yang diberikan kepada aktor ASN. Konsesi ini biasanya menjadi alat tukar politik bagi calon kepala daerah yang mengapitalisasi jasa politik aktor ASN yang terlibat dalam kepentingan pemenangannya sebagai kontestan dan merupakan konsesi jabatan bagi aktor ASN yang terlibat. Pada gilirannya, jabatan-jabatan prestisius di lingkungan birokrasi pemerintahan daerah tidak lagi merupakan arena untuk mengembangkan merit sistem dalam birokrasi yang notabenehnya pengisian jabatan berbasis pada kompetensi dan profesionalisme.

Persoalan terkait netralitas sebenarnya telah selesai dibahas oleh pembuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenjangnya. Pertama dalam pasal 9 UU ASN mengatur bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedua di dalam pasal 70 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) menegaskan tentang larangan pasangan calon dalam kampanye melibatkan ASN anggota kepolisian dan TNI

serta kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Demikian pula pasal 71 ayat (1) yang melarang pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, kepada desa atau sebutan lain/lurah membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian dalam aturan yang lebih teknis ditegaskan dalam pasal 11 Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang mana pada pasal 11 huruf c terdapat rumusan mengenai aturan etika PNS terhadap diri sendiri, yakni menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Bagi PNS yang melanggar kode etik ini maka akan dikenakan sanksi moral maupun tindakan administratif. Jika melihat dari struktur peraturan perundang-undangan tersebut betapa pentingnya netralitas ASN ini harus tetap dijaga sampai kapanpun selama seseorang tercatat sebagai ASN.

Tidak hanya persoalan netralitas ASN saja, anggota TNI dan POLRI pun juga harus menjaga netralitasnya demi terwujudnya pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan kondusif. Untuk anggota TNI diatur di dalam pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa *"Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis."* Kemudian di dalam Pasal 47 Ayat (1) menegaskan bahwa *"Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan."* Sedangkan untuk anggota POLRI diatur di dalam pasal 28 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri menyatakan bahwa *"Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih."* Serta *"Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Kepolisian."* Jika mengacu pada aturan perundang-undangan tersebut di atas, maka cukup jelas bahwa ada pembatasan hak politik untuk memilih dan dipilih bagi TNI, POLRI dan ASN. Apabila mereka berkeinginan untuk terlibat dengan kegiatan politik praktis, dalam hal ini adalah kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, maka mereka harus mengundurkan diri atau pensiun.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa TNI, Polri dan ASN memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih setelah mengundurkan diri atau pensiun dari instansinya. Oleh karena itu, bagi setiap anggota TNI, Polri dan ASN yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan belum pensiun atau mengundurkan diri dari instansinya masih terikat dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di dalam instansinya yang berarti wajib menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis dan/atau melakukan pendekatan dengan partai politik. *Kerja politik* yang dilakukan oleh TNI, Polri dan ASN yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah sangat berpotensi menimbulkan

pelanggaran netralitas TNI, Polri dan ASN baik yang akan dilakukan oleh bakal calon itu sendiri maupun *tim sukses* yang berasal dari instansi mereka. Oleh karena itu Bawaslu perlu melakukan koordinasi dan memberikan himbauan kepada instansi TNI, POLRI dan Komisi ASN sebagai langkah *persuasif* atau Pencegahan Pelanggaran Pemilihan.

SILANG SENGKARUT JALUR INDEPENDEN

Oleh : Mugi Hartana

(Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY)



Pengaturan Calon Perseorangan

Sebagai perwujudan atas jaminan konstitusi bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memberikan 2 (dua) jalur bagi setiap orang untuk dapat berkontestasi dalam perebutan kursi Kepala Daerah. Jalur pertama adalah melalui partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan yang kedua melalui jalur perseorangan. Masing-masing jalur, tidak serta merta dapat dilalui tanpa syarat. Ada aturan main yang wajib dipenuhi oleh setiap calon kontestan.

Jalur Parpol. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dengan ketentuan : (i) memperoleh paling sedikit 20% kursi dari jumlah keseluruhan kursi DPRD; atau (ii) memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilihan sebelumnya. Ketentuan pertama, mensyaratkan pembulatan ke atas jika pembagian jumlah kursi menghasilkan angka pecahan. Sedangkan ketentuan yang kedua, mensyaratkan perolehan suara tersebut hanya boleh diikuti oleh Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD. Artinya, bagi Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD tidak dapat bergabung dengan Partai lain untuk mengusulkan Pasangan Calon. (Pasal 40 UU Pemilihan).

Jalur Independen. Seseorang yang ingin mendaftarkan diri melalui jalur ini, wajib memiliki dukungan dari jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah adanya surat dukungan yang disertai dengan fotokopi identitas pendukung. Adapun jumlah syarat dukungan yang dimaksud adalah sejumlah : (i) DPT sampai dengan 250.000

jiwa sebanyak 10%; (ii) DPT sebanyak 250.000 – 500.000 didukung minimal 8,5%; (iii) DPT sebanyak 500.000 - 1.000.000 jiwa didukung minimal 7,5%; (iv) DPT di atas 1.000.000 jiwa didukung minimal 6,5%. Perlu diketahui, bahwa jumlah masing-masing dukungan tersebut wajib tersebar di lebih 50% dari jumlah Kecamatan. (Pasal 41 UU Pemilihan) Pada konteks ini, bahasan akan difokuskan pada pencalonan perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.

Kabupaten Bantul, dengan jumlah DPT pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 707.009 jiwa, maka jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan sebanyak 53.026 jiwa. Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 9 Kecamatan. Kabupaten Gunungkidul, dengan jumlah DPT pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 605.894 jiwa, maka jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan sebanyak 45.443 jiwa. Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 10 Kecamatan. Kabupaten Sleman, dengan jumlah DPT pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 774.609 jiwa, maka jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan sebanyak 58.096 jiwa. Jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 9 Kecamatan.

Dari sisi waktu, menurut PKPU 16/2019, penyerahan syarat dukungan Bapaslon kepada KPU Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 19-23 Februari 2020. Selanjutnya, untuk pengecekan jumlah dukungan dilakukan pada 19-26 Februari 2020. Sedangkan untuk verifikasi administrasi dilakukan pada 27 Februari 2020 dan berakhir pada 25 Maret 2020.

Penyerahan Dokumen Dukungan

Ikhwal pencalonan melalui jalur perorangan, hanya Kabupaten Gunungkidul yang ada Bapaslon perseorangan, sedangkan (dua) 2 Kabupaten lainnya tidak ada. Mulanya ada 4 (empat) Bapaslon yang menginput data dukungan melalui Silon KPU. Namun demikian, pada saat penyerahan dokumen dukungan, hanya 2 (dua) bakal calon yang menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Gunungkidul.

Bapaslon Perseorangan yang pertama yaitu Anton Supriyadi-Suparno. Bapaslon ini menyerahkan sebanyak 51.340 dukungan. Namun, setelah dilakukan pengecekan oleh KPU Gunungkidul, hanya 46.169 dukungan yang memenuhi syarat. Walau demikian, Bapaslon ini dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) karena telah memenuhi syarat minimal dukungan.

Selanjutnya, Bapaslon yang kedua yaitu Kelick Agung Nugroho-Yayuk Kristyawati. Bapaslon ini menyerahkan sebanyak 46.879 dukungan. Setelah dilakukan pengecekan oleh KPU Gunungkidul, hanya 44.534 dukungan yang memenuhi syarat. Dengan demikian, dokumen dukungan Bapaslon ini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Sengketa : Adanya Perbedaan Pemahaman

Berdasarkan status TMS tersebut, Bapaslon Kelick-Yayuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Gunungkidul. Pemohon mendalilkan bahwa ada ketidaksesuaian pedoman teknis antara yang disampaikan pada saat Bimbingan Teknis dengan praktik penyerahan dokumen dukungan. Hal itu yang kemudian dianggap sebagai penyebab dokumen dukungan Bapaslon Kelick-Yayuk dinyatakan TMS.

Dari kacamata pengawasan, sebetulnya ada perbedaan pemahaman dalam memahami Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Menurut pedoman tersebut, pengecekan hanya dilakukan melalui 3 (tiga) cara : (i) mengecek dan menghitung jumlah dokumen dukungan dalam Form B.1-KWK dan Form B.1.1-KWK; (ii) menghitung persebaran dukungan; dan (iii) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya.

Namun, praktik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul, proses pengecekan yang dilakukan sudah seperti tahapan Verifikasi Administrasi. Misalnya melakukan verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan dan verifikasi dukungan ganda. Padahal, dari sisi waktu, tahapan Verifikasi Administrasi baru bisa dilakukan setelah adanya Berita Acara Penyerahan Dokumen Dukungan.

Berangkat dari itu, serta berdasarkan saksi dan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon pada saat musyawarah penyelesaian sengketa, Bawaslu Gunungkidul mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Putusan tersebut dibacakan pada 14 Maret 2020 dengan Nomor Putusan : 001/PS/BWSL.GK.15.03/III/2020. Pokok dari putusan *a quo* adalah memerintahkan kepada KPU Gunungkidul untuk menerima dokumen dukungan Bapaslon Kelick-Yayuk sepanjang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas putusan *a quo*, KPU Gunungkidul menindaklanjuti dengan menerima dan mengecek dokumen dukungan yang diserahkan. Setelah tahapan itu dilalui, dilanjutkan dengan tahapan verifikasi administrasi sesuai jadwal tahapan yang diatur dalam PKPU 16/2019.

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN DIMASA COVID-19

Oleh : Sri Rahayu Werdiningsih

(Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY)

STRATEGI PENGAWASAN DALAM PANDEMI COVID-19

Oleh : Muh. Amir Nashiruddin

(Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu DIY)

Suka tidak suka, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan dalam masa pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19). Setelah melalui perdebatan publik yang cukup alot akhirnya pemerintah melalui Perpu 2/2020, menetapkan Pilkada 2020 akan digelar tanggal 09 Desember 2020. Sekitar lima bulan ke depan, penyelenggara harus melanjutkan proses tahapan Pilkada yang sempat di-nonaktifkan sejak pertengahan Maret yang lalu. Pandemi Covid-19 mengharuskan semua aktifitas menyesuaikan protokol sebagaimana ditetapkan oleh Gugus Kerja Percepatan Penanganan Covid-19. Tak terkecuali penyelenggara Pilkada dengan stakeholder terkait. Kondisi yang sangat tidak ideal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri bagi jajaran Bawaslu.

Adanya pandemi yang belum jelas kapan berakhir di satu sisi menjadi beban baik fisik maupun psikis bagi masyarakat pemilih, peserta maupun penyelenggara Pilkada. Di sisi lain undang-undang memandatkan Pilkada 2020 dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (psl 2 UU 10/2016). Situasi yang tidak sesuai harapan ini menjadikan beban ganda bagi pengawas Pilkada. Dalam satu hal harus mengawasi penyelenggaraan sesuai tata cara, prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal lain pengawas juga harus memastikan semua aktifitas penyelenggaraan sesuai protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu perlu identifikasi dan pemetaan ulang berbagai potensi permasalahan atau kerawanan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Pilkada.

Identifikasi Permasalahan Pilkada pada masa Pandemi

Penetapan pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 menimbulkan silang pendapat dengan argumen masing-masing. Secara garis besar ada dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Kelompok pertama merespon bahwa pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi memiliki potensi persoalan seperti, tidak ada jaminan kesehatan/keselamatan bagi masyarakat, penyelenggara maupun peserta dari ancaman terpapar covid-19. Potensi malpraktik dalam proses penyelenggaraan

dapat terjadi bila trend pandemi belum juga menurun atau belum landai. Hal lain yang cukup riskan adalah pelaksanaan tahapan yang dilakukan memerlukan ketemu atau tatap muka secara langsung seperti, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pencocokan dan penelitian data pemilih (pemutaakhiran data pemilih), kampanye terbuka dan pemungutan suara di TPS dan kegiatan lainnya yang tidak bisa tidak mengharuskan ketemu secara langsung. Belum lagi kekhawatiran masyarakat atas pandemi yang trend jumlah pasien positif makin tinggi dapat berpengaruh pada partisipasi masyarakat pemilih dalam proses tahapan maupun pemungutan suara.

Kelompok kedua berpandangan bahwa pandemi ini secara berangsur dapat dikendalikan melalui pemberlakuan tata cara kehidupan baru yang kemudian dikenal dengan istilah *new normal* atau tatanan kehidupan baru yang mengacu pada penerapan protokol standar pencegahan penularan Covid-19. Dengan demikian proses penyelenggaraan dapat dilanjutkan dengan penyesuaian semua aktifitas sesuai protokol yang sudah ditentukan. Sejak tanggal 15 Juni 2020, tahapan lanjutan dimulai dengan terbitnya PKPU 5/2020 yang mengatur jadwal dan tahapan lanjutan. Konsekuensinya perlu tambahan anggaran dari APBN lebih 4,7 trilyun untuk KPU, 4,7 milyar untuk Bawaslu dan 39 milyar untuk DKPP. Anggaran tambahan tersebut untuk memenuhi berbagai alat kesehatan dan keperluan dalam rangka memenuhi protokol satandar pencegahan penularan covid-19. Tidak lepas dari pro dan kontra, proses penyelenggaraan pilkada 2020 tetap berjalan walau dengan beban ganda.

Strategi Pengawasan

Mengingat situasi yang tidak normal maka penyelenggaraan Pilkada akan mengalami proses adaptasi dengan mengikuti dinamika pandemi Covid-19 dan respon masyarakat terhadap pandemi itu sendiri. Proses penyesuaian ini sedikit banyak akan berpengaruh pada penyelenggara dan peserta Pilkada 2020 juga stakeholder terkait. Oleh karena itu jajaran Bawaslu sejak dini perlu membangun mental pengawasan yang responsif dan adaptatif terhadap dinamika

lapangan. Untuk itu perlu menyiapkan pola strategi pengawasan yang akurat, komprehensif dan reliabel.

Mental Responsif dan Adaptif

Responsif bermakna suka (cepat) merespons; bersifat menanggapi; tergugah hati; bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh), (<https://kbbi.web.id>). Sikap ini semestinya melekat pada setiap pengawas Pilkada. Sikap responsif dapat dibangun pada pribadi yang memiliki kesadaran terhadap prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Selain itu sikap ini dapat diperkuat dengan daya berpikir kritis yang bisa ditumbuhkan dari pemahaman terhadap idealisme diselenggarakan Pilkada berpadu dengan kemampuan membaca/memahami realitas di masyarakat.

Adaptif bermakna mudah menyesuaikan (diri) dengan keadaan, (<https://kbbi.web.id>). Dalam kondisi darurat atau tidak normal, sikap adaptif mesti dimiliki bagi pengawas Pilkada dalam merespon dinamika yang terjadi. Mudah menyesuaikan dalam hal ini adalah kemampuan mengikuti perubahan yang terjadi secara cepat. Pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam merupakan variabel yang sewaktu-waktu bisa mempengaruhi kondisi masyarakat secara cepat dan massif. Dengan demikian berbagai kemungkinan perubahan pengaturan dalam penyelenggaraan Pilkada akan lebih mudah direspon dengan sikap adaptif.

Akurat, Komprehensif dan Reliabel

Bersikap secara teliti, tepat dan benar adalah keharusan bagi pengawas Pilkada. Hanya saja sikap ini perlu dibangun dan ditumbuhkembangkan, salah satunya melalui budaya organisasi atau kelembagaan. Artinya sikap ini perlu dibangun secara bersama menjadi bagian kehidupan lembaga yang tercermin pada pribadi-pribadi. Dalam <https://kbbi.web.id> akurat bermakna teliti; seksama; cermat; tepat benar. Sikap akurat bisa didapat pada individu yang terlatih dan berpengalaman. Adapun secara kelembagaan hal tersebut bisa dibangun dari penugasan dan mentoring (pendampingan) dari senior ke junior.

Dalam <https://kbbi.web.id> komprehensif memiliki makna, bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik; luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi); mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Bagi pengawas memiliki cara pandang yang luas dan lengkap dalam melihat permasalahan akan sangat membantu dalam ketugasan dan mempunyai nilai lebih dalam ruang lingkup penguatan kehidupan demokrasi. Dengan cara komprehensif memberi kesadaran bahwa pengawasan penyelenggaraan Pilkada tidak mungkin hanya dibebankan pada jajaran Bawaslu. Kompleksitas penyelenggaraan Pilkada perlu melibatkan

masyarakat ikut mengawasi baik terkait tahapan maupun non tahapan. Bila partisipasi masyarakat ini dapat dikembangkan dan dikelola dengan efektif dan efisien akan menjadikan sistem demokrasi yang kuat dan sehat. Dalam masa pandemi dengan standar protokol yang tidak memberi keleluasaan aktifitas fisik di ruang publik, perlu terobosan model dan strategi pengawasan yang mudah dan murah.

Pada umumnya sebuah cara akan dilihat pada hasil akhirnya, demikian juga tugas maupun pekerjaan. Namun strategi yang reliabel dapat dinilai pada proses dan hasilnya. Reliabel dalam <https://kbbi.web.id> bermakna mempunyai atau mendatangkan hasil yang sama pada setiap percobaan yang berhasil; dapat dipercaya; andal. Pengertian lebih ringkas, yang dapat diandalkan; yang dapat dipercaya (<https://lektur.id>). Dalam budaya Jawa dikenal dengan istilah *mrantasi*. Oranga yang mendapat predikat *mrantasi* biasanya dilekatkan pada orang yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan karena memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab yang kuat. Selain itu juga bisa diandalkan di segala bentuk dan medan pekerjaan karena kemampuan merespon situasi dan cepat belajar menyesuaikan diri. Sehingga memiliki banyak cara dan strategi dalam menghadapi kondisi sederhana maupun kompleks. Strategi pengawasan yang reliabel bisa diterapkan oleh pengawas yang telah memiliki kompetensi responsif, adaptif, akurat dan komprehensif.

Pengembangan Partisipasi Mudah dan Murah

Pengawasan penyelenggaraan Pilkada yang kompleks dan waktu panjang memerlukan dukungan sumber daya baik personal maupun finansial yang tidak sedikit. Sulit dipungkiri bagi yang berpendapat bahwa biaya sistem demokrasi di Indonesia mahal karena begitu banyak anggaran yang harus disiapkan. Tapi itu lah konsekuensi proses demokrasi sebagai upaya menegakkan kedaulatan rakyat. Sektor ekonomi salah satu yang terdampak Pandemi Covid 19, sehingga banyak negara melakukan rasionalisasi anggaran, begitu juga sektor swasta. Kondisi ini tentu menuntut banyak pihak untuk memiliki kreatifitas dan terobosan agar tetap *survive*. Begitu pun lembaga Bawaslu, dengan anggaran yang minimalis harus tetap bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan kualitas yang terjaga. Dengan kata lain, dalam kondisi yang serba terbatas ini jajaran Bawaslu harus tetap optimis dan berupaya dengan segala daya menjaga kedaulatan rakyat dan keadilan Pemilihan/Pemilu.

Orang bijak berkata, bagi orang optimis selalu kelebihan satu cara, bagi orang pesimis selalu kelebihan satu alasan.

Semangat optimisme perlu dibangun sehingga jajaran bawaslu selalu atau ada banyak cara dalam menjalankan Tupoksi. Dalam meghadapai kondisi yang serba terbatas ini perlu dikembangkan konsep strategi pengawasan yang mudah dan murah. Mudah yaitu membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan sesuai kemampuan. Murah yaitu seminimal mungkin biaya yang diperlukan, bila memungkinkan nir biaya. Konsep ini tentu perlu didetailkan dalam tataran praktis menyesuaikan kondisi atau kearifan lokal di masing-masing tempat. Lebih jauh terkait hal tersebut dapat dibahas pada artikel lain.

SPPA DARING

Oleh : Hany

(Staf Divisi Pengawasan Bawaslu DIY)



Penyebaran Covid-19 di Indonesia memaksa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ditunda kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Penundaan tersebut berimplikasi bagi keberadaan penyelenggara Pemilu *Ad Hoc*, dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu Desa. Imbasnya Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa yang telah bekerja statusnya dinonaktifkan sementara dan akan diaktifkan kembali pada saat tahapan Pemilihan dimulai. Hal tersebut berlaku bagi Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020. Pada kondisi non aktif sementara ini, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta berinisiatif mengadakan kegiatan Sekolah Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* (SPPA) secara Daring. SPPA Daring dilakukan guna mempersiapkan SDM Pengawas Pemilu *Ad Hoc* yang kompeten dan memiliki kapasitas di bidang kepilimuan untuk melakukan pengawasan tahapan Pemilihan yang rencananya akan dimulai bulan Juni Tahun 2020. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 akan diselenggarakan di 3 (tiga) kabupaten, yakni Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Sleman. Dengan adanya SPPA Daring ini diharapkan terwujud Pengawas Pemilu *Ad Hoc* yang berkualitas dan siap menghadapi dimulainya kembali tahapan Pemilihan Kepala Daerah.

Kegiatan yang bersifat sukarela ini diikuti oleh 505 peserta dengan rincian 101 peserta dari Kabupaten Bantul, 247 peserta dari Kabupaten Gunungkidul dan 157 peserta dari Kabupaten Sleman. Peserta telah mendaftarkan diri secara *online* pada tanggal 23-30 April 2020 melalui Bawaslu Kabupaten masing-masing.

Launching Sekolah Pengawas Pemilu *Ad Hoc* telah dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bagus Sarwono pada Kamis 14 Mei 2020 melalui *Zoom Meeting* dan disiarkan secara langsung di media sosial Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan kegiatan SPPA Daring dimulai tanggal 15 Mei 2020 diawali dengan tahap pengisian soal-soal *Pre Test* yang berjumlah 30 soal. Dilanjutkan dengan penyampaian *video tutorial* dan *power point* yang disampaikan masing-masing narasumber. Tahapan ini berlangsung sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Terakhir peserta mengikuti sesi tanya jawab melalui grup *Whatsapp* pada tanggal 2-16 Juni 2020 dan ditutup dengan tahap pengisian soal-soal *Post Test*.

Di akhir pembelajaran peserta SPPA Daring akan diberikan e-sertifikat oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan syarat minimal kehadiran 75%.

Secara teknis pelaksanaan SPPA dilakukan dengan metode daring yang difasilitasi oleh seluruh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan secara substansi, SPPA Daring terdiri dari 7 (tujuh) tema besar yang terdiri dari: (i) Regulasi dan Kerawanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; (ii) Ke-Bawasluan dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu; (iii) Pengawasan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; (iv) Pengawasan Partisipatif; (v) Mekanisme Penanganan Pelanggaran; (vi) Mekanisme Penyelesaian Sengketa; (vii) Strategi Kehumasan Pengawas Pemilu.

Ketua Bawaslu, Abhan memberikan apresiasi positif kepada Panwaslu *AdHoc* yang mengikuti kegiatan SPPA Daring. Abhan yang berkesempatan memberikan sambutan pada saat *Launching* SPPA Daring meminta kepada Panwaslu *Ad Hoc* agar bersabar dan menunggu instruksi dari pusat. “Kita tunggu sesuai tahapan yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu”, ucap Abhan.

Dalam kesempatan yang sama, Mochammad Afifuddin selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu sangat mendukung kegiatan yang diinisiasi Bawaslu DIY. Bertindak sebagai *keynote speaker* Afif menegaskan jika tahapan Pemilihan dilakukan di masa pandemi, harus memperhatikan keselamatan. “Keselamatan warga, penyelenggara dan pengawas pemilu harus tetap menjadi perhatian utama”, ujar Afif.

DEMOKRASI DITENGAH PANDEMI



Oleh : Agus Muhamad Yasin

(Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu DIY)

Pandemi Covid 19 yang melanda lebih dari 213 negara di dunia telah berdampak tidak berjalannya sistem demokrasi konstitusional yang bersifat normal. Demokrasi normal mengandaikan kondisi sosial masyarakat yang tidak tertekan atau darurat seperti bencana non alam Covid 19. Kondisi ini memastikan Komisi II DPR RI, Pemerintah RI bersama KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI menyepakati penundaan pilkada serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada tanggal 4 Mei 2020 oleh Presiden Joko Widodo.

Perppu ini menjadi payung hukum penundaan dan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 serta menjadi jawaban atas kegamangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun tahapan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Perppu ini pada sisi yang lain juga membuka resiko penuluran apabila KPU tidak mampu menyiapkan teknis pemilihan yang kompatibel dengan protokol penanganan COVID-19. Perppu 2 Tahun 2020 memastikan bahwa pelaksanaan tahapan Pilkada serentak akan dimulai pada bulan Juni 2020. Sekali lagi Perppu merupakan sebuah aturan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah di mana menjadi subjektivitas dari Presiden dalam mengatasi suatu kondisi dan/atau situasi memaksa dan/atau genting sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang mana Perppu pun memiliki materi muatan yang sama dengan UU. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Perppu akan diajukan ke DPR pada persidangan berikutnya untuk disetujui atau ditolak menjadi UU (Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Langkah berikutnya menjadi tantangan bagi KPU untuk mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Bawaslu untuk mengeluarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang mana aturan tersebut harus mengedepankan Protokol Kesehatan, melakukan upaya pencegahan penularan Covid 19, melindungi semua pihak, baik penyelenggara, peserta serta pemilih.

Setidaknya ada 6 (enam) hal yang harus menjadi pertimbangan agar Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik, **pertama** kesehatan masyarakat, kita semua mengetahui status kesehatan di daerah-daerah penyelenggaraan pemilihan menjadi salah satu variabel penting; yang tidak hanya berkaitan dengan kesiapan penyelenggara pemilihan dalam menjalankan keseluruhan tahapan, tapi juga relevan dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang terancam bahaya Covid-19. Kondisi kesehatan masyarakat secara “fisik” maupun “psikis” akan memengaruhi tingkat kehadiran masyarakat di TPS, maupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain, seperti misalnya, kampanye. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang akan dibuat harus bisa menjadi pedoman bagi penyelenggara Pilkada, Peserta juga pemilih tetap aman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, jangan sampai salah satu tahapan Pilkada menjadi “kluster” baru penyebaran Covid 19. **Kedua** adalah amanat demokrasi, demokrasi mengamanatkan kepentingan rakyat adalah yang paling utama, dan karena itu, kebijakan terkait penyelenggaraan Pemilihan dalam situasi darurat kesehatan mesti berorientasi pada kepentingan rakyat. **Ketiga** adalah perlindungan rakyat, pemilihan serentak sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah, mesti menjamin setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih dan dipilih, dapat menggunakan hak tersebut secara konstitusional dan tanpa dibebani kekhawatiran akan ancaman kesehatan. **Keempat** resiko kesehatan, masyarakat harus dipastikan bahwa PKPU yang akan di terbitkan memastikan penyelenggara, peserta dan masyarakat aman, tidak akan tertular virus Covid-19. **Kelima** bahwa dalam situasi pandemi Covid 19 tidak ada fasilitas dan Program Pemerintah dalam Mengatasi Kesulitan Masyarakat dimanfaatkan untuk Sosialisasi Diri, Citra Diri khususnya bagi Petahana. **Ke enam** kondisi masyarakat yang “lockdown” selama 3 (tiga) bulan dan mungkin ada yang tidak memiliki dana cadangan yang cukup, tidak dimanfaatkan oleh para pihak untuk menyuburkan politik uang.

Kondisi pandemi seperti ini memastikan bahwa seluruh jajaran Bawaslu dengan sistem pengawasan pemilu (siwaslu), Gowaslu : Aplikasi laporan pe- langgran Pilkada berbasis Android untuk memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan pengawasan, Form A elektronik akan mampu mengawal demokrasi, khususnya Pilkada serentak 2020.

PEMILIHAN DI ERA NEW NORMAL

Oleh : Bagus Sarwono

(Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Datin Bawaslu DIY)

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 (baca Pilkada 2020), sebagai Pilkada serentak tahap keempat menghadapi jalan terjal. Hingga saat ini setidaknya sudah mengalami 2 (dua) kali jalan terjal. Pertama, terkait dengan kelembagaan pengawas pemilihan di level kabupaten/kota. Sebelum ada uji materi dan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, banyak pihak yang menganggap bahwa lembaga pengawas pemilu yang saat ini eksis di level Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan Pilkada. Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah lembaga tetap. Sedangkan ketentuan di UU yang mengatur tentang Pemilihan adalah lembaga *ad hoc* dengan nomenklatur berbeda yakni Panwaslu Kabupaten/Kota. Namun setelah adanya putusan MK diatas akhirnya perdebatan mengenai hal ini reda.

Kedua, adalah terkait dengan penundaan Pemilihan. Munculnya pandemi Covid-19 pada awal Maret 2020 di Negara kita, mengakibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penundaan pada 21 Maret 2020 dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 yang diikuti dengan Surat Edaran KPU No. 8 Tahun 2020 yang berisi pelaksanaan keputusan KPU tersebut. Atas keputusan tersebut, selanjutnya KPU di daerah yang menyelenggarakan Pilkada mengeluarkan keputusan penundaan dengan waktu yang berdekatan. Alasan utama penundaan itu adalah bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*).

Ada 4 tahapan dan sub tahapan yang ditunda saat itu oleh KPU yaitu (1) pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), (2) verifikasi faktual syarat dukungan paslon perseorangan, (3) pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta pencocokan dan penelitian (Coklit) dan (4) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Selang tiga hari keputusan KPU di atas, atau pada 24 Maret 2020 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mengeluarkan edaran mengenai penundaan pengawasan Pilkada yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 025UK.BAWASLU/PM.00.0013/2020.

Jika dikaji lebih jauh, penundaan tahapan Pilkada yang awalnya dilakukan KPU sebenarnya menimbulkan problem hukum, karena beberapa alasan. Pertama, di dalam UU Pilkada tidak mengatur bahwa penundaan dilakukan secara terpusat oleh KPU, melainkan oleh KPU daerah. Kedua, sebab penundaan wabah pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam ini tidak disebutkan sebagai salah satu alasan penundaan yang diatur dalam UU Pilkada, baik di UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2015 maupun UU No. 10 Tahun 2010. Namun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 pada 4 Mei 2020 oleh Presiden maka tindakan KPU untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020 itu akhirnya memiliki legitimasi hukum.

Secara umum Perppu 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur 4 (empat) substansi. Pertama, bencana nonalam merupakan salah satu sebab dilakukannya penundaan Pilkada dan Pilkada lanjutan. Kedua, Pilkada lanjutan dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan Pilkada serentak dengan keputusan KPU. Ketiga, waktu pemungutan suara serentak Pilkada 2020 dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Keempat, mekanisme penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak serta pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama KPU, Pemerintah dan DPR.

Keputusan Pilkada Lanjutan

Kini, nasib mengenai kapan Pilkada 2020 digelar telah diputuskan. Pada forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) 27 Mei 2020 antara Komisi II DPR dengan Kemandagri, KPU, Bawaslu dan DKPP telah memutuskan bahwa pemungutan suara serentak pemilihan kepada daerah dilaksanakan pada 9 Desember 2020. RDP ini dilakukan sebagai tindak lanjut keluarnya Perppu 2 Tahun 2020.

Namun posisi Bawaslu dalam RDP tersebut sebenarnya, lebih prefer jika pemungutan suara dilakukan pada September 2021. Ini berdasarkan kajian internal Bawaslu dengan berbasiskan data terbaru dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada. Tetapi karena keputusan telah diambil, tentu Bawaslu sebagai bagian pelaksana dari

regulasi harus menerima dengan sikap negarawan dengan menyiapkan diri melakukan pengawasan di masa pandemic Covid-19.

Selain keputusan penting di atas, ada 2 (dua) poin penting keputusan lainnya dalam RDP tersebut. Pertama, rancangan Peraturan KPU mengenai tahapan, program dan jadwal Pilkada lanjutan disetujui lanjutannya akan dimulai pada 15 Juni 2020. Persetujuan ini dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan dengan Protokol Kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas Covid19, serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu maupun DKPP diminta untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada secara lebih rinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR.

Sebelum keputusan ini, KPU mendapat surat jawaban dari Gugus Tugas No. B-196/2020 yang memberi saran dan masukan bahwa tahapan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan dengan syarat dilaksanakan dengan protokol kesehatan serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan protokol kesehatan tersebut. Di luar alasan ini, issue yang menguat adalah karena alasan perlunya kesinambungan adanya pemimpin di daerah, untuk dapat pengambilan kebijakan-kebijakan strategis.

Dengan keputusan RDP tersebut, berarti Pilkada lanjutan di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota daerah se-Indonesia, hampir pasti akan digelar ditengah pandemi Covid-19 yang belum mereda, bahkan kurvanya belum menurun. Ini tentu akan menjadi tantangan besar bagi penyelenggara. Penyelenggara harus bekerja *beyond* dari tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, tetapi juga harus mempedomani protokol pencegahan Covid-19.

Keputusan politik pemilihan lanjutan ini kemudian diikuti dengan keluarnya Peraturan KPU No. 5 Tahun 2020 tertanggal 12 Juni 2020 yang mengatur tentang perubahan ketiga tahapan, program dan jadwal Pilkada 2020. Selanjutnya KPU dan Bawaslu pada tanggal yang sama masing-masing mengeluarkan surat untuk mengaktifkan kembali panitia adhoc ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa, masing-masing dengan surat KPU 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan edaran Bawaslu Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/V/2020. Akhirnya, kini jajaran penyelenggara pemilu untuk Pilkada 2020 telah aktif kembali.

New Normal

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa Covid-19 kemungkinan tidak akan pernah hilang dan akan ada dalam waktu lama. Ini yang menyebabkan adanya perubahan paradigma atas pandemic Covid-19. Semula kita diminta untuk melawan atas virus ini, saat ini kita diminta untuk berdamai dengan Covid-19. Inilah yang kemudian kita kenal dengan New Normal atau Kenormalan Baru.

New Normal dapat diartikan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas sosial secara normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Prinsip hukum keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*) di masa pandemi Covid-19 ini juga mengalami pergeseran. Jika di awal kemunculan Covid-19 ini semua aktivitas diminta berhenti karena Covid 19 ini sangat berbahaya. Namun setelah manusia dianggap cukup memahami karakter Covid-19 prinsip hukum tersebut tidak terlalu digunakan lagi. Jika menggunakan pendekatan yang lama, dimana ada karantina wilayah dan penutupan fasilitas publik justru menimbulkan persoalan baru berupa matinya ekonomi masyarakat, dan ini justru bisa lebih membahayakan.

Pemerintah sendiri saat ini telah mulai menerapkan New Normal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di tengah pandemi Covid-19. Ini ditandai dengan mulai dibukanya kembali fasilitas-fasilitas publik dan diperbolehkannya kita menjalani kehidupan sosial dengan protokol kesehatan.

Era New Normal jadi momentum bagi masyarakat untuk tetap produktif dan aman dari Covid-19. Perspektif adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman covid-19 ini juga harus menjadi spirit ditengah upaya percepatan penanganan Covid-19 disaat yang sama mendorong masyarakat memulai kebiasaan-kebiasaan baru, perilaku baru, tata kelola baru dalam urusan publik, termasuk dalam pelaksanaan Pilkada.

Di dalam tahapan Pilkada, banyak sekali tahapan yang jika dilakukan dengan teknis yang lama berbenturan dengan semangat pencegahan Covid-19. Oleh karenanya akan menjadi keniscayaan perlunya penyesuaian desain teknis pelaksanaan tahapan dan pengawasan Pilkada di era new normal.

Potensi Masalah

Ada sejumlah potensi masalah yang akan dihadapi ketika Pilkada dilakukan di era new normal saat ini. Pertama, tahapan Pilkada bisa membuka ruang kluster baru bagi penyebaran Covid-19. Beberapa tahapan seperti

verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan, pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara lazimnya meniscayakan bertemunya banyak orang. Meski KPU saat ini mewacanakan melakukan perubahan model cokolit atau verifikasi faktual, cara ini juga masih berpotensi terjadinya pertemuan atau perkumpulan masa. Olehnya, pemenuhan protokol kesehatan secara ketat mutlak diperlukan. Jangan sampai trauma Pemilu 2019 yang memakan korban besar bagi penyelenggara Pemilu akan terulang kembali.

Kedua, *abuse of power* terutama oleh bakal calon patahana dengan memanfaatkan program sosial pemerintah yang kemudian dipolitisasi untuk kepentingan politiknya. Dalam masa pandemi ini banyak bantuan dari pemerintah sebagai jaminan sosial yang digelontorkan ke warga miskin atau terdampak. Makin banyaknya bantuan pemerintah ini makin besar peluang politisasi program-program kemanusiaan itu dengan mengatasnamakan bantuan bakal calon tertentu.

Ketiga, makin permisifnya *money politics*. Salah satu dampak besar Covid-19 ini adalah menyasar sektor ekonomi yang semakin lesu, oleh adanya PHK, menurunnya daya beli masyarakat dan lainnya. Kondisi ini makin membesar ruang bagi calon kepala daerah yang menghalalkan dirinya menggunakan *money politics* sebagai cara pragmatis untuk mendulang suara. Padahal itu adalah salah satu parasit terbesar dalam elektoral.

Keempat, makin sulitnya proses penegakan hukum atau sengketa pemilihan. Selain karena celah regulasi masih cukup banyak, keengganan para pihak untuk datang memenuhi panggilan Bawaslu, Polisi atau Kejaksaan karena alasan kekhawatiran terhadap Covid-19. Belum lagi dalam prosesnya jika memerlukan pembuktian dokumen yang hingga saat ini lazimnya membutuhkan proses verifikasi secara langsung.

Kelima, menurunnya tingkat partisipasi masyarakat baik dalam pengawasan dan partisipasi dalam memilih. Partisipasi pengawasan masyarakat dalam tahapan-tahapan yang memerlukan pertemuan fisik akan makin menghalangi partisipasi masyarakat dengan alasan Covid-19. Demikian juga dalam partisipasi masyarakat dalam memilih di TPS. Jika Covid-19 masih berlangsung hingga Desember 2020 nanti, sebagian pemilih bisa jadi enggan datang ke TPS dengan alasan kesehatan dan keselamatan. Kelompok masyarakat yang kemungkinan memiliki resistensi terbesar atas kondisi ini adalah kelompok masyarakat menengah ke atas, yang lebih mempertimbangan kesehatan dirinya diatas urusan elektoral.

Keenam, potensi maskin sulitnya mencari sumber daya manusia (SDM) penyelenggara Pemilihan terutama di

tingkat terbawah. Jika kondisi Covid-19 tetap berlangsung hingga tahapan Pilkada terakhir, sangat mungkin menimbulkan keengganan warga untuk ambil bagian menjadi penyelenggara baik di KPU maupun di Bawaslu. Apalagi dengan pemekaran TPS sebagai implikasi mengurangi keurumunan di masa pandemi ini, memperbesar kebutuhan atas SDM.

Ketujuh, kualitas Pilkada bisa menurun. Ini bisa terjadi seiring dengan menguatnya wacana penggunaan teknologi infomasi (TI) menjadi cara utama melaksanakan tahapan Pilkada beserta pengawasannya. Padahal jika merujuk pada UU Pilkada, ada beberapa tahapan yang meniscayakan untuk tetap bertemu, tetapi cara ini tentu akan dihindari karena tidak selaras dengan semangat pencegahan Covid-19. Jika sepenuhnya tergantung penggunaan TI berpotensi dapat mengurangi derajat akurasi, derajat dan kualitas Pilkada itu sendiri. Penggunaan TI berbasis jaringan ini juga bukan tanpa permasalahan. Dalam data yang dihimpun Bawaslu, ada cukup banyak daerah yang mengelat Pilkada mengalami *blank spot* atau ketiadaan jaringan internet. Di Daerah istimewa Yogyakarta sendiri ada sejumlah daerah yang mengalami kondisi seperti ini seperti infografis berikut :



Rekomendasi

Dengan digelarnya Pilkada lanjutan di masa new normal, ada sejumlah rekomendasi agar Pilkada berjalan aman tanpa menimbulkan korban dari Covid-19 dan berjalan dengan standard demokrasi elektoral. Pertama, membangun kesadaran kolektif publik. Kesadaran kolektif ini penting dibangun agar semua elemen bangsa dapat beradaptasi dengan situasi normal baru termasuk dalam lanjutan perhelatan Pilkada 2020. Perubahan *mindset* secara kolektif menjadi hal penting yang perlu disuarakan segenap komponen bangsa.

Kedua, membuat standard protokol kesehatan penyelenggara pemilihan untuk pelaksanaan maupun pengawasan tahapan Pilkada yang mengharuskan

pertemuan fisik dengan orang lain. Ini juga harus ditunjang dengan kepastian tersedianya alat pelindung diri (APD) sesuai dengan volume dan waktu penyelenggaraan Pilkada yang dibutuhkan. Kepastian APD ini akan dapat mengurangi resistensi public seperti untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara Pemilihan dan mempertahankan partisipasi masyarakat di TPS.

Ketiga, meredesain tahapan teknis Pilkada dan pengawasannya dengan memikirkan cara baru yang ramah dengan protokol kesehatan disatu sisi tetapi tidak mengurangi kualitas Pilkada di sisi lainnya. Terobosan menjadi kata kunci, untuk melanjutkan pilkada di tengah situasi baru, tanpa meninggalkan ketentuan di UU Pilkada. Penggunaan TI memang akan menjadi pilihan paling *mainstreaming*, namun atas tahapan-tahapan tertentu mungkin belum bisa diterapkan sepenuhnya. Terobosan ini mencakup teknis pelaksanaan tahapan, pengawasan, proses penindakan pelanggaran, penyelesaian proses pemilihan yang tidak memungkinkan dilakukan dengan cara sebelumnya. Selain itu, terobosan ini perlu mencakup untuk memberikan ruang bagi publik dalam pengawasan partisipatif. Salah satu prinsip penting dalam pengawasan partisipatif dalam konteks ini adalah ketersediaan akses. Oleh karenanya, jika suatu tahapan nanti akan bertumpu pada penggunaan TI maka KPU harus memastikan ketersediaan akses bukan hanya bagi Bawaslu tetapi juga publik untuk pengawasan partisipatif. Hal ini penting sebagai ruang kontrol dan jaminan pelaksanaan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas Pilkada.

Keempat, perlunya penyelenggara pemilihan memanfaatkan secara optimal media daring yang dimiliki sebagai sarana konsolidasi internal maupun sosialisasi dan literasi publik. Website dan medsos dari berbagai platform yang dimiliki penyelenggara pemilihan, yang selama ini sudah mewakili keberadaannya dalam menyapa publik diruang virtual, perlu lebih dimassifkan lagi. Akun-akun yang dimiliki tersebut dapat dibanjiri berbagai informasi yang diperlukan untuk diketahui publik. Tim humas harus lebih diperkuat daya dukungnya. Disatu sisi, kondisi Covid-19 ini telah mengakselerasi publik untuk menggunakan media daring dalam jumlah yang massif. Kondisi ini akan menemukan relevansinya penggunaan media daring sebagai cara yang lebih efektif, murah dan mempermudah penyelenggara Pemilihan untuk menjalankan tugas mandatorinya.

Kelima, membangun gerakan-gerakan seperti menolak politik uang, politisasi SARA, Hoax, ujaran kebencian, menjaga netralitas ASN dan lainnya dapat mulai dipikirkan untuk dilakukan atau dikombinasikan dengan

cara-cara virtual. Demikian juga kolaborasi dengan elemen masyarakat sipil lainnya.

Dengan ini semua, harapannya adalah agar perhelatan Pilkada di masa pandemi Covid-19 atau new normal ini tetap menjamin atas kualitas Pilkada tanpa meninggalkan protokol kesehatan. Kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan agenda bangsa dengan tetap produktif tanpa menimbulkan kluster baru yang memakan korban yang tidak perlu.

MENJAGA HAK KONSTITUSI DIPILIH DITENGAH PANDEMI COVID-19

Oleh : Sutrisnowati

(Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY)



Menurut International IDEA terdapat 15 standar pemilu demokratis, salah satunya adalah kerangka hukum¹, yang semestinya tersedia hak mengajukan keberatan dari pemilih, kandidat dan partai politik kepada Badan Penyelenggara Pemilihan, adanya putusan dari proses hukum tersebut, tersedianya upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi dan adanya putusan dari upaya hukum tersebut.

Kerangka hukum ini dilembagakan dalam sebuah sistem untuk mewujudkan keadilan pemilu. Adapun sistem keadilan pemilu ini berupa instrumen untuk menegakkan hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil dan jujur yang mencakup tata cara dan mekanisme untuk menjamin setiap tindakan prosedur dan keputusan terkait dengan proses pemilihan sesuai dengan kerangka hukum untuk melindungi atau memulihkan hak pilih dan menjamin bagi warga yang dirugikan utk mengajukan keberatan, mengikuti proses dan mendapatkan putusan. Jadi disini tidak hanya berupa penegakan kerangka hukum, tetapi juga bagaimana pengaruh perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut sehingga mekanisme penyelesaian sengketa adalah hal yang wajib dijamin dalam suatu proses demokrasi.

Sengketa terjadi karena adanya dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan tujuan/ kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum yang saling berusaha memperjuangkan tujuan/ kepentingannya, yang mana penyelesaian membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Sengketa proses pemilihan pada hakekatnya terjadi karena adanya pertentangan yang berkenaan dengan hak-hak, status, dan aspek-aspek yang mengikat kepentingan politik para pihak dalam penyelenggaraan pemilihan. Kepentingan dari sengketa proses pemilihan ini untuk menerangkan yang benar dan menegakkan keadilan serta memastikan tersalurkan hak politik setiap warga negara dalam penyelenggaraan pemilihan dengan benar dan adil.

Sengketa proses pemilihan terjadi karena ketaatan hukum dan kredibilitas dari kedua belah pihak yang

disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman, perbedaan persepsi atau perbedaan penafsiran yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan dalam kontestasi dan penyelenggaraan pemilihan baik antar peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara karena Adanya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/ atau KPU Kabupaten/Kota.

Menurut Undang–Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang nomor 1 tahun 2015 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilihan Umum pada pasal 143 bahwa kewenangan untuk penyelesaian sengketa proses Pemilihan Gubernur diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Sengketa proses Pemilihan Bupati/ Walikota, diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya menurut pasal 144 bahwa Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat. Terhadap putusan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Sedangkan seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Penyelesaian Sengketa Proses di masa Pandemi Covid-19

Tahapan pemilihan serentak tahun 2020 yang sempat ditunda karena wabah pandemic Covid-19 rencananya tahapan lanjutan akan dimulai tanggal 15 Juni 2020, maka besar kemungkinan penyelesaian permohonan sengketa proses pemilihan dilaksanakan pada masa pandemic covid 19. Guna mengantisipasi hal ini, Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa proses. SE No. 257/K.Bawaslu/PM.07.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan

¹ International IDEA, International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002, h. 93-94.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam SE ini dijelaskan bahwa terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan yang beralasan sangat mendesak untuk ditunda, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menunda pelaksanaan sengketa dengan memperhatikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 dan ketentuan lainnya terkait kondisi darurat penyebaran Covid-19.

Bahwa terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan yang tetap harus dilaksanakan, maka Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota harus melaksanakan dengan ketentuan:

- a. Adanya pembatasan jumlah dan jarak aman antar pengunjung
- b. Terlebih dahulu melakukan pendeteksian suhu badan serta melarang adanya kontak fisik bagi para pihak ataupun pengunjung.
- c. Majelis musyawarah, para pihak, maupun pengunjung menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi.

Bahwa terhadap penyelesaian sengketa pemilihan yang tetap harus dilaksanakan Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan penyelesaian sengketa pemilihan secara online dengan tetap mengikuti protocol kesehatan, sebagai berikut:

1. Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi operator dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan secara online yang dilakukan dengan peralatan yang memadai, minimal memiliki: a) jaringan internet yang memadai untuk pelaksanaan video conference; b) Komputer, laptop, handphone atau perangkat digital lainnya yang memungkinkan untuk melaksanakan video conference; c) software/ aplikasi pendukung.
2. Pemohon, Termohon dan pihak lainnya dalam penyelesaian sengketa pemilihan secara online juga dilakukan dengan peralatan yang memadai, minimal memiliki : a) jaringan internet yang memadai untuk pelaksanaan video conference; b) Komputer, laptop, handphone atau perangkat digital lainnya yang memungkinkan untuk melaksanakan video conference; c) software/ aplikasi pendukung.
3. Seluruh komunikasi persuratan dilakukan melalui email atau apabila dimungkinkan dapat ditambahkan melalui aplikasi komunikasi digital lainnya.
4. Proses pengiriman dan penerimaan permohonan verifikasi melalui email atau apabila dimungkinkan dapat ditambahkan melalui aplikasi komunikasi digital

lainnya.

5. Proses pengiriman dan penerimaan permohonan dokumen permohonan Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti tertulis dan dokumen lainnya dapat dilakukan secara online melalui email atau komunikasi lainnya.
6. Surat panggilan kepada Para Pihak dalam penyelesaian sengketa pemilihan dapat dilakukan secara online melalui email atau komunikasi lainnya.
7. Pelaksanaan Musyawarah sampai dengan Putusan dalam penyelesaian sengketa pemilihan dapat dilakukan secara online melalui video conference.
8. Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melalui petugas atau staff sekretariat memastikan pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan melalui video conference berjalan dengan baik.
9. Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak pemberi keterangan atas persetujuan masing-masing pihak dapat disampaikan didalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dalam bentuk tertulis yang dikirimkan secara online melalui email dan alat komunikasi lainnya.
10. Penyelesaian sengketa pemilihan secara online dengan tetap mengacu pada Perbawaslu No. 2 Tahun 2020.

Harapannya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada masa pandemic Covid-19 ini tidak mengurangi dari kualitas demokrasi pemilihan serentak Tahun 2020.

PENCALONAN MANTAN NAPI

Oleh : Aulia Rifqi Hidayat

(Staf Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY)



Hak pilih (baik dipilih maupun memilih) merupakan hak asasi manusia (HAM) dalam bidang sipil-politik, yang telah dilindungi secara konstitusional didalam UUD NRI 1945. Secara teori, HAM hanya dapat dibatasi lewat beleid/regulasi yang dibuat oleh wakil rakyat (legislatif) dan/atau dibatasi oleh lembaga yudikatif lewat putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Regulasi yang dapat membatasi hak pilih hanyalah Undang-Undang, yang merupakan produk legislatif tingkatan tertinggi. Sementara putusan peradilan yang bisa membatasi hak pilih adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik. Maka selama UU tidak melarangnya, dan selama belum pernah dijatuhi hukuman pencabutan hak pilih, maka tidak ada alasan untuk tidak memperbolehkan mantan narapidana (napi) mengikuti kontestasi politik, baik Pemilu maupun Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (GBW).

Hal ini juga sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam UU tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi: *“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”*. Itulah alasan kita menamakan penjara dengan Lembaga Pemasyarakatan, yang tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku dan orang lainnya yang akan berbuat demikian, tetapi juga berupaya untuk mengembalikan pelaku tersebut menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Sesuai dengan prinsip *restorative justice*.

Namun, masyarakat yang akan memilih pemimpin melalui proses yang demokratis, juga memiliki hak untuk mengetahui rekam jejak dari calon-calon pemimpin tersebut. Maka hak mantan napi untuk dapat tetap mencalonkan diri dalam Pemilu, harus dibarengi dengan hak pemilih mengetahui rekam jejaknya. Hal ini

dipandang adil, agar tidak menutupi hak politik dari mantan napi, sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945, UU HAM dan Kovenan Internasional.

Judicial Review

Dalam konteks Pemilihan GBW, kewajiban calon yang berstatus mantan napi untuk mengumumkan secara terbuka mengenai rekam jejaknya telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Terhadap Pasal tersebut, telah diajukan pengujian (*judicial review / JR*) ke Mahkamah Kontitusi (MK) oleh Perludem, ICW, dkk. Pemohon JR meminta MK untuk menyatakan seorang mantan napi yang dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah yang telah melewati jangka waktu 10 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara. Waktu tersebut dianggap cukup bagi calon kepala daerah melakukan penyesuaian atau adaptasi di tengah masyarakat dan membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya, ia benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik. Rentang waktu tersebut, juga bisa digunakan oleh pemilih untuk mempertimbangkan kembali dan menilai calon kepala daerah pilihannya.

Dalam putusannya, MK menolak permohonan tersebut dan menetapkan jangka waktu seorang mantan napi dapat mencalonkan diri adalah 5 tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara. Selain itu, dalam putusan nomor 56/PUU-XVII/2019 juga ditetapkan beberapa syarat lainnya, yaitu: (1) tidak pernah diancam dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik; (2) telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara; (3) bagi calon yang berstatus mantan napi harus mengumumkan latar belakang dirinya sebagai seorang mantan napi; (4) bukan merupakan pelaku kejahatan yang berulang.

Putusan tersebut diapresiasi sebagai jalan tengah. Di satu sisi, MK tetap menghargai hak politik seseorang dalam negara demokrasi, dan di sisi yang lain, syarat jeda 5 tahun bagi mantan napi dirasa cukup untuk yang bersangkutan melakukan kontemplasi, apakah tetap

meneruskan maju ke jalur politik atau tidak. Syarat jeda tersebut juga diharapkan mampu mengurangi adanya politisi “kutu loncat”, yang biasanya hanya mengandalkan modal logistik besar untuk dapat maju dan memperoleh dukungan Parpol. Sehingga memperkecil peluang kader Parpol yang mumpuni dan berintegritas, yang secara telaten telah meniti karir dari level bawah, untuk dapat dicalonkan.

Peraturan KPU

Dengan adanya putusan MK tersebut, maka semakin memberikan legalitas kepada mantan narapidana untuk dapat duduk di jabatan publik yang dipilih (*elected officials*). Dan penyelenggara pemilu wajib mempedomaninya untuk membuat regulasi lebih lanjut, yang bersifat mengatur, bukan membatasi hak asasi manusia tersebut. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan GBW, terdapat perbedaan pengaturan bagi mantan narapidana, berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Ada pelarangan untuk mencalonkan diri bagi mantan narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h PKPU 18/2019, yang merupakan turunan dari penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Tidak ada polemik maupun perdebatan mengenai hal ini, mungkin karena bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Sementara bagi terpidana kasus korupsi, UU tidak mengatur secara rinci namun dalam PKPU disebutkan agar Parpol mengutamakan orang yang bukan mantan terpidana korupsi sebagai paslon yang akan diajukan.

Lebih lanjut, PKPU Pencalonan juga telah mensyaratkan secara kumulatif bagi mantan napi yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, untuk wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik. Syarat tersebut yaitu: (1) surat dari pemred media massa bahwa calon tersebut telah mengumumkan diri sebagai mantan narapidana dengan disertai buktinya; (2) surat dari kepolisian bahwa calon tersebut bukan pelaku kejahatan berulang atau *residivis* ; (3) surat telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lapas; (4) jika mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat maupun cuti menjelang bebas, maka wajib menyertakan surat dari Badan Pemsarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalaninya; dan (5) salinan putusan pengadilan yang telah *inkracht*.

Segala persyaratan diatas, baik yang diatur oleh Putusan MK maupun yang diatur oleh PKPU, merupakan upaya untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Maka

seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu harus melaksanakannya dengan sepenuh hati. KPU sebagai regulator harus mengeluarkan peraturan teknis pelaksana yang juga mengatur sanksi tegas kepada calon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu pun harus mengawasi keseluruhan proses pencalonan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dan Partai Politik juga diharapkan mampu untuk menghadirkan calon yang berintegritas, dengan memaksimalkan fungsi Parpol sebagai sarana perkaderan dan pendidikan politik.

RUBRIK “INSPIRASI” BULETIN BAWASLU DIY EDISI PERDANA



Wawancara dengan Pak Bambang Eka Cahya Widodo (Mantan Ketua Bawaslu RI Periode 2011 – 2014). Wawancara untuk menggali peristiwa dan sejarah Pengawas Pemilu.

Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P., M.Si lahir di Lubuk Pakam, Deli Serdang Sumatera Utara pada 14 Desember 1968. Ia mengawali karir sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Jurusan Ilmu Pemerintahan pada 1993 dan menjadi Dekan FISIP UMY periode 2003-2007

- **Riwayat Pendidikan**
 - ✓ SD, SMP dan SMA di Deliserdang, Sumatera Utara
 - ✓ S1 di UGM Ilmu Pemerintahan, S2 Pasca Ilmu Politik UGM
- **Riwayat Berorganisasi**
 - ✓ Senat Mahasiswa UGM, sebagai Ketua 3
 - ✓ Korp Mahasiswa ilmu Pemerintahan (Komap) Fisipol UGM
 - ✓ Anggota Muhammadiyah, pernah menjadi pengurus di tingkat Ranting
 - ✓ APII (Asosiasi ilmu Politik Indonesia), Asosiasi Public Administration (APSA)
- **Hobby:**
Bertani dan berkebun
- **Keluarga:**
 - ✓ Istri Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si, pekerjaan Dosen, saat ini menjabat sebagai Dekan di Fisipol UMY
 - ✓ Anak 1 (satu) baru lulus Sarjana (S-1) bulan September 2019.

Saat ditemui untuk beliau sedang menjadi narasumber untuk acara FGD oleh salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta.

Berikut wawancara dengan Ketua Bawaslu RI periode pertama itu :

- *Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai Akademisi (Dosen UMY)?*

“Saya masuk pada 1 September 1994, jadi sudah 26 Tahun sampai sekarang ini. Saya pada tahun 2003 -2007 pernah menjadi dekan di Fisip UMY.”

- *Bagaimana Cerita Bapak yang latar belakang akademisi bisa menjadi Ketua Bawaslu RI?*

“Saya sejak 1994 menjadi dosen di UMY mata kuliah saya adalah Pemilu, saya yang mendesain di UMY, saya menawarkan mata kuliah Pemilu dan Perilaku Politik .Lalu saya mengampu itu sampai sekarang, dan saat ini mulai banyak kadernya dan dipecah menjadi 3 yaitu studi demokrasi, studi parpol, serta tata kelola pemilu . Hal ini juga membuat saya memiliki ketertarikan di bidang Pemilu. Sebenarnya saya dulu ingin mendaftar di KPU, tapi saya tidak mendapatkan izin dari Rektor, karena saya masih menjabat sebagai Dekan di Fisipol UMY. Begitu selesai menjabat, saya mendaftar seleksi Bawaslu, dan diterima di Periode yang pertama.”

- *Bagaimana suka, duka dan tantangannya menjadi Komisioner Bawaslu RI?*

“Banyak Sukanya, Pengalaman baru dan Ilmu-ilmu baru dan sangat menyenangkan . Dukanya kami memulai sesuatu yang masih baru. Kami menumpang di gedungnya KPU, tidak punya staff, peralatan, anggaran juga tidak punya.

Yang melantik adalah Hakim Agung, bukan Ketua Mahkamah Agung di Kantor KPU. Bawaslu sendiri pada saat itu tidak setara dengan KPU posisinya, sedikit dibawah KPU .Banyak Rekomendasi diabaikan juga, dari daftar pemilih dan banyak hal lain .

Periode Pertama itu berat sekali karena kita tidak memiliki Infrastruktur Pendukung dan Juga anggaran, padahal kita sudah diharuskan untuk melakukan Fit and Proper Test di beberapa Daerah karena harus dilakukan Pilkada. Pilkada pada saat itu sendiri-sendiri. Misal Pilkada tersebut ada 17 kabupaten, itu sendiri-sendiri dan tidak *manage*, ada yang sudah memulai tahapan, ada yang belum sehingga hal tersebut juga menjadi tidak efektif. Membentuk Panwas, mengumpulkan mereka, itu menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Waktu pemilu 2009 pembentukan Panwas Provinsi juga tertunda sampai Januari 2009 padahal Pemilu pelaksanaannya April, Anda bisa bayangkan betapa lemahnya penguatan kapasitas SDM pada saat itu, bahkan anggaran Bawaslu sendiri pada saat itu diambilkan dari anggaran Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan sebelum ada sekjen statusnya Kepala Sekretariat dan belum Kesekjenan. Pada Periode kami itulah ada pengusulan untuk menjadi kesekjenan yang setara dengan Eselon 1. Kemudian juga mengusulkan agar Bawaslu Provinsi untuk dipermanenkan. Itulah pertambahan yang signifikan agar mengelola Pengawasan Pemilu menjadi kuat secara kelembagaan. Kita memang memiliki semangat yang kuat sehingga semua kesulitan bisa teratasi. Sebelum berkantor di Thamrin itu kita sudah pindah dua kali. Pertama di KPU, kedua di Gedung Juang, baru di Thamrin.

Sekretariat awal, Badan di tingkat Nasional PNS hanya 40 Orang. Berat sekali dan tidak setiap Kesekretariatan paham tentang kepemiluan juga . Ada yang dari Mendagri, Depag dll. Pada saat itu belum ada PNS Organik, semuanya adalah pegawai DPK saja.

- *Pada Periode pertama kan ada dua Ketua (berganti setengah periode), bagaimana itu ceritanya?*

“Ya sebetulnya itu adalah hal biasa yang ada dalam sebuah organisasi, kita itu pleno ada kesepakatan masa jabatan itu 5 tahun, tapi ada perjanjian tidak tertulis diantara kita bahwa jabatan ketua akan dibagi 2 menjadi masing-masing 2.5 Tahun. Teman-teman yang lain mencalonkan saya pada periode ke 2 dan pada rapat pleno tersebut memilih saya sebagai Ketua Bawaslu RI di setengah periode terakhir tersebut. Hal tersebut juga tidak ada diregulasi dan tidak ada di aturan tetapi kan memang tidak dilarang. Ibaratnya hal ini seperti penyegaran, sama seperti rotasi di Divisi agar semua orang bisa memiliki pengalaman yang banyak di berbagai Divisi.

- *Bagaimana Harapan Pilkada 2020 yang diadakan di 3 Kabupaten di DIY?*

Kalau Jogja biasanya cukup aman dan terkendali dalam pengertian bahwa pilkada jogja hangat saja, tapi tidak

sampai panas. Profesionalitas dan Integritas dari Penyelenggara Pemilu semakin baik, dan kita juga tidak ingin kejadian seperti di Sleman tahun kemarin terulang (Pileg/Pilpres 2019) dan hal tersebut sangat mengganggu integritas kita sebagai Penyelenggara. KPU dan Bawaslu harus melibatkan masyarakat seluas-luasnya agar pemilu lebih baik, meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat, Mengelola Konflik yang mungkin terjadi . Mudah-mudahan di Jogja aman aman saja dan Profesionalitas teman-teman menjadikan Pemilihan di Jogja lebih berkualitas.

- *Bagaimana harapan Bawaslu kedepannya? Apa yg harus dibenahi dan apa yang sudah baik?*

Dari dulu saya mencita-citakan bahwa Bawaslu itu menjadi Electoral Dispute Resolution Panel (EDRP) yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pemilu, bukan badan Pengawasan Pemilu dan Pengawasan diserahkan kepada masyarakat.

Pengawas Pemilu harus lebih aktif, kalau badan Penyelesaian sengketa, dia hanya pasif menerima Laporan. Dalam tahap saat ini Bawaslu memerankan dua peran tersebut secara sekaligus. kadang-kadang terasa tidak fair, apakah fungsi pengawasan ini sudah bisa diserahkan kepada masyarakat untuk memainkan civil society sebagai pengganti peran Bawaslu. Tanggung Jawab kita sebenarnya adalah membentuk masyarakat yang peduli terhadap isu kepemiluan sehingga kemudian beban Bawaslu bisa digeser kepada masyarakat, dan fungsi penyelesaian sengketa pemilu menjadi lebih optimal. Lembaga Bawaslu akan menjadi Lembaga yang lebih terhormat, saya berharap itu bisa direalisasikan 20 tahun Kedepan. Bawaslu tidak harus menjadi Peradilan, tetapi menjadi Lembaga Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut membuat Bawaslu menjadi lebih berbobot perannya dan lebih mementingkan Integritas .

Hasil pengawasn yang sudah dilakukan Bawaslu pada kenyataan di lapangan juga tidak banyak ditindaklanjuti terbentur oleh berbagai macam faktor juga.

- *Minat menjadi Pengawas dari tataran yang tinggi sampai rendah semakin banyak, bagaimana komentarnya?*

“Salah satu yang paling penting adalah masyarakat mulai menyadari betapa pentingnya fungsi Bawaslu, kedua di Kelompok Usia ini 25 tahun, banyak anak muda yang tertarik dengan Kepemiluan, beda dengan jaman dahulu .Pemilu masih asing, belum bisa menjadi Profesi, aklaui jaman sekarang Pemilu sudah dilihat anak muda menjadi Profesi .Dulu tidak ada harapan untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga orang lebih suka bekerja di lembaga yang permanen, tapi saat ini masyarakat melihat bahwa bekerja di Lembaga *ad hoc* bisa menjadi batu loncatan untuk masuk Lembaga Permanen.



"Penandatanganan Kerjasama antara Bawaslu DIY dengan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta terkait Relawan Pengawas Pemilu pada Pilkada 2020 di 3 (Tiga) Kabupaten yang Ada di DIY"



"Rapat dengan KPU DIY dan Seluruh Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Membahas terkait DIM pada Pilkada 2020 yang ada di 3 (Tiga) Kabupaten (Kab.Sleman, Kab. Bantul dan Kab. Gunungkidul)"



"Supervisi terkait Penangan Pelanggaran ASN pada Pilkada 2020 di Kabupaten Gunungkidul"



"Audensi dengan Polda DIY terkait Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Pilkada 2020 di 3 (Tiga) Kabupaten (Kab.Sleman, Kab. Bantul dan Kab. Gunungkidul)"



"Supervisi terkait Pendaftaran Calon Anggota Pengawas Pemilu Lapangan pada Pilkada 2020 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul"